



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN
JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 – 442151 FAX. 0621 – 442152
SEI RAMPAH

20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.2/1396 /2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD SWASTA MUHAMMADIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

MEMBACA : Surat Permohonan Kepala **SD SWASTA MUHAMMADIYAH** Nomor : 3.10/IV.4/F/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.

MENIMBANG : Bahwa untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang dikelola masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

MENGINGAT :

1. Undang-undang RI Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi izin operasional kepada:
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SD SWASTA MUHAMMADIYAH |
| 2. Alamat Sekolah | : Jalan Jenderal Sudirman No. 57 Sei Rampah |
| 3. Kecamatan | : Sei Rampah |
| 4. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan | : Persyarikatan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sei Rampah |
| 6. Alamat Yayasan/Perguruan | : Komplek Mesjid Taqwa Jln. Sudirman Sei Rampah |
| 7. Mulai beroperasi sejak | : 1942 |
- Kedua** : **SD SWASTA MUHAMMADIYAH** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan administrasi pendidikan yang diguriskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Ketiga** :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 2. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara lain;
 3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Dasar tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 21 September 2020


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN
SEI RAMPAH
IONY WALKER MANIK, MM.
REDAKSI MUDA
NIP. 1961021 198501 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Peringgal